

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kertak Hanyar

a. Sejarah Singkat Kantor Urusan Agama Kertak Hanyar

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan merupakan unit kerja terdepan Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Secara historis, KUA telah ada sejak sebelum berdirinya Departemen Agama. Pada masa kolonial Belanda, fungsi serupa dijalankan oleh Kantor Voor Inlandsche Zaken, yang menangani urusan keperdataan umat Islam. Lembaga ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Jepang melalui institusi sejenis bernama Shumbu.¹

Pada masa kemerdekaan, KUA Kecamatan dikukuhkan melalui Undang-Undang RI No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk (NCTR). Undang-undang RI ini diakui sebagai pijakan legal berdirinya KUA Kecamatan. Pada mulanya, kewenangan KUA sangat luas, bukan hanya meliputi masalah Nikah dan Rujuk saja, melainkan juga masalah Talak dan Cerai. Dengan berlakunya Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan PP No. 9 Tahun 1975, maka kewenangan KUA Kecamatan dikurangi, karena masalah talak dan cerai diserahkan ke Pengadilan Agama. Dalam perkembangan selanjutnya, maka Keputusan presiden No.45 Tahun 1974 yang disempurnakan dengan Keputusan presiden No.30 Tahun 1978, mengatur bahwa

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Penataan dan Standarisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2014), hlm. 2.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas dari Departemen Agama Kabupaten dalam bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Sejak awal kemerdekaan Indonesia, kedudukan KUA Kecamatan memegang peranan yang sangat vital sebagai pelaksana hukum Islam, khususnya berkenaan dengan perkawinan.

KUA Kecamatan Kertak Hanyar merupakan salah satu dari 16 KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar. KUA Kecamatan Kertak Hanyar pertama kali dipimpin oleh seorang kepala KUA bernama H. Muhammad Arsyad. Seiring dengan dinamika kebutuhan kantor, kepemimpinan pada KUA kecamatan Kertak Hanyar telah mengalami beberapa kali pergantian Kepala KUA.

b. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kertak Hanyar

Upaya mewujudkan pelayanan prima pada visi dan misi Kantor Urusan Agama maka perlu ditetapkan visi dan misi Kantor Urusan Agama. Rumusan visi dan misi yang dimaksud harus memperhatikan visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar: “Terwujudnya KUA Kecamatan Kertak Hanyar yang tertib administrasi, prima dalam pelayanan dan partisipatif dalam pembangunan kehidupan beragama di Kec. Kertak Hanyar.”²

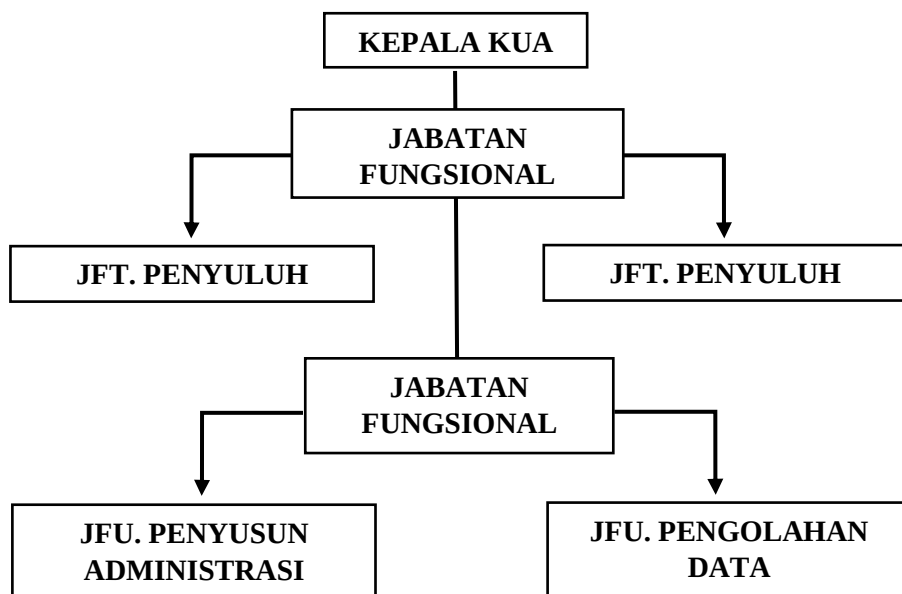
Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar:

- 1) Menerapkan sistem administrasi yang baik dan benar.

² Observasi di KUA Kertak Hanyar pada Tanggal 9 Januari 2024.

- 2) Merealisasikan pelayanan prima dalam pencatatan nikah dan rujuk.
- 3) Meningkatkan kualitas pembinaan perkawinan dan keluarga sakinah.
- 4) Meningkatkan pelayanan wakaf, kemitraan umat, pemberdayaan zakat, infaq dan shadaqah, serta ibadah sosial lainnya.
- 5) Optimalisasikan kerjasama lintas sektoral dan partisipasi lembaga dakwah/lembaga keagamaan.
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan manasik haji.

2. Struktur Organisasi di Kantor Urusan Agama Kertak Hanyar



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi di Kantor Urusan Agama Kertak Hanyar

B. Penyajian Data

Bagian ini menyajikan hasil penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan terkait. Penelitian ini berfokus pada praktik penetapan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil perkawinan siri di

wilayah kerja KUA Kecamatan Kertak Hanyar. Data diperoleh dari empat informan kunci, yakni Kepala KUA, Penyuluh Agama, wali nikah (ayah kandung), serta anak perempuan yang merupakan hasil dari perkawinan siri.

1. Identitas Informan

Berikut ini adalah identitas para informan yang terlibat dalam penelitian terkait praktik penetapan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil perkawinan siri:

Tabel 4. 1 Matriks Data Identitas Informan

No .	Inisial	Usia	Jabatan/Hubungan	Latar Belakang Pendidikan	Lama Bertugas/Status
1.	H.S.	-	Kepala KUA Kertak Hanyar	S2	28 Tahun
2.	A.S.	-	Penyuluh Agama Honorer	SLTA/ Sederajat	7 Tahun
3.	S.	48 Tahun	Ayah Kandung / Wali Nikah	-	Orang tua dari anak hasil perkawinan siri
4.	S.H.	29 Tahun	Anak Perempuan Hasil Perkawinan Tidak tercatat	-	Anak perempuan dari pasangan nikah tidak tercatat

2. Uraian Hasil Wawancara

a. Informan 1 (H.S.)

H.S. menjelaskan bahwa³ pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam hal prosedur penetapan wali nikah bagi anak hasil perkawinan resmi maupun anak hasil perkawinan siri. Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 22 Tahun 2024

³ S.H., Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar, Wawancara Pribadi, Via WhatsApp, 5 Maret 2025.

tentang Pencatatan Nikah, disyaratkan adanya Akta Kelahiran. Namun, Akta Kelahiran juga tidak sepenuhnya menjamin bahwa pemegangnya adalah anak hasil perkawinan yang resmi, karena saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) juga menerbitkan akta bagi anak hasil nikah siri dengan tambahan frasa bahwa ”pernikahan kedua orang tuanya tidak tercatat”.

Sampai dengan terbitnya PMA Nomor 22 Tahun 2024, belum pernah disyaratkan calon pengantin untuk melampirkan fotokopi Buku Nikah kedua orang tuanya. Hal ini mungkin diasumsikan bahwa Kartu Keluarga (KK) lahir atas dasar kepemilikan Buku Nikah. Artinya, ketika calon pengantin menyerahkan KK, dipahami bahwa kedua orang tuanya telah memiliki Buku Nikah. Walaupun demikian, pada kenyataannya tidak semua orang yang memiliki KK berarti pernikahannya resmi secara negara.⁴

Prosedur penetapan wali nikah dilakukan melalui penelitian administrasi dan pemeriksaan langsung kepada pihak yang bersangkutan. Pemeriksaan ini dapat diperluas dengan menghadirkan ayah dan ibu, atau pihak lain, untuk dimintai keterangannya.⁵

H.S. juga menerangkan bahwa syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam proses ini antara lain:⁶

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan.

⁴ S.H., Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar, Wawancara Pribadi, Via WhatsApp, 5 Maret 2025.

⁵ S.H., Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar, Wawancara Pribadi, Via WhatsApp, 5 Maret 2025.

⁶ S.H., Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar, Wawancara Pribadi, Via WhatsApp, 5 Maret 2025.

- 2) Fotokopi Akta Kelahiran yang bersangkutan.
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan.
- 4) Fotokopi ijazah terakhir yang bersangkutan.
- 5) Fotokopi KTP ayah dan ibu.
- 6) Formulir N1 (pengantar nikah) dari Kepala Desa atau Lurah.
- 7) Surat pernyataan tentang status perkawinan dari yang bersangkutan.
- 8) Fotokopi Buku Nikah ayah dan ibu, khusus jika yang bersangkutan adalah anak perempuan pertama.

Syarat tersebut dapat dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari ayah mempelai wanita yang menyatakan kebenaran syarat dan rukun pernikahan, serta kebenaran bahwa ia adalah ayah kandung, apabila hal itu dirasa perlu.

H.S. menjelaskan bahwa⁷ wali dalam pernikahan adalah salah satu rukun yang wajib dipenuhi. Berwali nikah dengan wali yang benar adalah mutlak dan tidak dapat ditawar. Penelitian yang dilakukan oleh Penghulu, baik penelitian administrasi maupun pemeriksaan langsung, bertujuan untuk memastikan bahwa seorang anak menikah dengan wali nikah yang sah. Dalam hal ini, peran Penghulu sangat krusial karena menentukan sah atau tidaknya pernikahan seorang anak.

H.S. juga menerangkan bahwa⁸ salah satu kendala yang sering terjadi dalam pemeriksaan wali adalah ketiadaan Buku Nikah orang tua dari anak yang menikah. Hal ini bisa disebabkan karena orang tuanya menikah secara siri, atau karena Buku

⁷ S.H., Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar, Wawancara Pribadi, Via WhatsApp, 5 Maret 2025.

⁸ S.H., Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar, Wawancara Pribadi, Via WhatsApp, 5 Maret 2025.

Nikah tersebut hilang atau rusak. Jika Buku Nikah hilang atau rusak, maka orang tua disarankan untuk memproses duplikatnya. Namun, jika tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahannya dilakukan secara siri, maka langkah yang paling tepat dan aman adalah meminta kedua orang tua untuk mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini, Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Nikah tidak secara eksplisit menyebut atau mensyaratkan fotokopi Buku Nikah orang tua sebagai dokumen wajib dalam pendaftaran nikah. Oleh karena itu, Penghulu memiliki otoritas untuk meneliti kebenaran seorang wali nikah dan hubungan antara wali tersebut dengan calon mempelai.

Ketika Penghulu menemukan adanya cacat atau kerus (*fasad*) dalam pernikahan siri orang tua anak, maka ia memiliki kewenangan untuk menyatakan terputusnya hubungan nasab antara anak dan ayahnya. Dalam kondisi demikian, pernikahan anak tersebut harus dilakukan dengan status wali hakim.⁹

H.S. menerangkan bahwa¹⁰ dalam hal penetapan wali nikah bagi anak hasil perkawinan siri, koordinasi antara KUA dan Pengadilan Agama tidak selalu diperlukan. Hal ini karena Undang-Undang RI Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mewajibkan penetapan wali nikah harus diawali dengan itsbat nikah terlebih dahulu.

⁹ S.H., Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar, Wawancara Pribadi, Via WhatsApp, 5 Maret 2025.

¹⁰ S.H., Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar, Wawancara Pribadi, Via WhatsApp, 5 Maret 2025.

Menurut beliau,¹¹ apabila setiap anak perempuan yang hendak menikah dan merupakan hasil dari perkawinan siri harus menunggu kedua orang tuanya mengajukan isbat nikah, maka hal ini menjadi proses yang sangat birokratis dan memberatkan, terlebih lagi bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman, terpencil, atau pulau-pulau terluar.

Penetapan wali nikah merupakan kewenangan penuh Penghulu. Kewenangan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 26 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan pengantin perempuan dan bahwa Penghulu memiliki kewenangan untuk menetapkan.¹²

Penetapan wali oleh Penghulu dilakukan setelah melalui beberapa tahapan, dimulai dari pengajuan wali oleh calon mempelai, pemeriksaan dokumen-dokumen perkawinan, serta pemeriksaan langsung terhadap pihak yang mengaku sebagai wali. Pemeriksaan ini untuk memastikan apakah calon wali tersebut benar-benar memiliki hubungan nasab dengan calon mempelai perempuan dan memenuhi syarat sebagai wali nikah. Hasil penelitian tersebut diumumkan melalui pengumuman kehendak nikah (Model NC).¹³

¹¹ S.H., Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar, Wawancara Pribadi, Via WhatsApp, 5 Maret 2025.

¹² S.H., Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar, Wawancara Pribadi, Via WhatsApp, 5 Maret 2025.

¹³ S.H., Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar, Wawancara Pribadi, Via WhatsApp, 5 Maret 2025.

Namun demikian, apabila ayah dari calon mempelai perempuan tetap bersikukuh ingin menjadi wali nikah sedangkan Penghulu masih meragukan keabsahan hubungan nasab atau syarat keabsahan lainnya, maka Penghulu menyarankan agar ayah tersebut mengajukan isbat nikah terlebih dahulu ke Pengadilan Agama setempat.¹⁴

S.H. juga menjelaskan bahwa¹⁵ penolakan kehendak nikah memang pernah dilakukan oleh pihak KUA, tetapi umumnya disebabkan karena usia calon mempelai yang belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan. Adapun terkait penetapan wali nikah, sejauh ini belum pernah terjadi penolakan karena pihak yang bersangkutan menerima keputusan penetapan wali yang dikeluarkan oleh Penghulu atau KUA.

S.H. menjelaskan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh KUA dalam menetapkan wali nikah bagi anak hasil perkawinan siri melibatkan dua hal utama:¹⁶

- 1) Hukum Islam: Dalam hukum Islam, wali nikah bagi seorang anak adalah ayah kandung atau kerabat laki-laki dari pihak ayah.
- 2) Putusan Pengadilan: Putusan Pengadilan Agama, baik berupa isbat nikah kedua orang tua atau keputusan Pengadilan berdasarkan permohonan dari orang tua atau kerabat anak, juga menjadi pertimbangan dalam menetapkan wali nikah.

¹⁴ S.H., Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar, Wawancara Pribadi, Via WhatsApp, 5 Maret 2025.

¹⁵ S.H., Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar, Wawancara Pribadi, Via WhatsApp, 5 Maret 2025.

¹⁶ S.H., Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar, Wawancara Pribadi, Via WhatsApp, 5 Maret 2025.

Dalam menetapkan wali nikah bagi anak hasil perkawinan siri, KUA perlu mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dan keabsahan pernikahan menurut hukum agama. Idealnya, penetapan wali nikah dilakukan berdasarkan putusan dari Pengadilan Agama, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Namun, seringkali hal ini berbenturan dengan berbagai kendala, seperti biaya, jarak yang jauh dalam mengurus perkara di Pengadilan Agama, serta faktor psikologis dan hambatan sosial budaya lainnya.¹⁷

Jika KUA hanya mengandalkan alternatif kedua (putusan Pengadilan Agama), maka KUA dapat dianggap mempersulit masyarakat, yang pada akhirnya dapat memperburuk praktik nikah siri. Oleh karena itu, KUA kadang-kadang memilih alternatif pertama, yaitu menetapkan wali nikah berdasarkan hukum Islam untuk anak hasil perkawinan siri. Dalam proses ini, KUA terlebih dahulu melakukan serangkaian pemeriksaan, baik terhadap dokumen kependudukan dan dokumen lainnya, serta melakukan pemeriksaan langsung terhadap kedua orang tua anak. Dokumen terpenting yang harus ada adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari kedua orang tua, yang menyatakan bahwa perkawinan siri tersebut benar-benar memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut agama

¹⁷ S.H., Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar, Wawancara Pribadi, Via WhatsApp, 5 Maret 2025.

Islam. Surat ini juga harus diketahui oleh dua orang saksi dan dibenarkan oleh Pejabat Pemerintahan Desa atau Kelurahan setempat.¹⁸

S.H. menjelaskan bahwa¹⁹ untuk menilai keabsahan seorang wali dalam konteks pernikahan anak hasil perkawinan siri, KUA melakukan serangkaian pemeriksaan yang ketat terhadap dokumen kependudukan, surat-surat lainnya, serta melakukan pemeriksaan langsung terhadap pihak yang bersangkutan, terutama terkait dengan adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Penghulu memiliki kewenangan untuk menetapkan wali nikah berdasarkan beberapa dasar hukum, antara lain:²⁰

- 1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 (Jo. UU No. 16 Tahun 2019) tentang Perkawinan: Undang-undang RI ini mengatur mengenai perkawinan dan wali nikah.
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI): Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang wali nikah serta kewenangan Penghulu dalam menetapkan wali nikah.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 (Jo. UU No. 16 Tahun 2019) yang mengatur pelaksanaan pernikahan dan wali nikah.
- 4) Peraturan Menteri Agama: Mengenai pencatatan nikah dan wali nikah. Peraturan Menteri Agama yang berlaku saat ini adalah PMA No. 22 Tahun

¹⁸ S.H., Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar, Wawancara Pribadi, Via WhatsApp, 5 Maret 2025.

¹⁹ S.H., Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar, Wawancara Pribadi, Via WhatsApp, 5 Maret 2025.

²⁰ S.H., Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar, Wawancara Pribadi, Via WhatsApp, 5 Maret 2025.

2024 dan PMA No. 30 Tahun 2024, yang menggantikan PMA No. 20 Tahun 2019.

Dengan dasar hukum ini, KUA memiliki kewenangan untuk menetapkan wali nikah, dengan memastikan bahwa seluruh persyaratan administrasi dan hukum telah dipenuhi, termasuk adanya pengesahan dari pihak terkait.²¹

S.H. menjelaskan bahwa²² faktor sosial dan budaya sama sekali tidak mempengaruhi keputusan KUA dalam menetapkan wali nikah. Penetapan wali nikah sepenuhnya didasarkan pada ada tidaknya hubungan nasab dari garis keturunan ayah. Acuanannya adalah sah atau tidaknya perkawinan antara ayah dan ibu dari anak perempuan tersebut. Kepala KUA atau Penghulu tidak main-main dalam penetapan wali nikah, karena kesalahan dalam penetapan wali nikah dapat mengakibatkan pernikahan tersebut tidak sah. Hal ini menyangkut persoalan hukum agama yang berkaitan dengan sah atau tidaknya pernikahan, yang tentunya harus diputuskan dengan cermat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Mengenai perlindungan hukum, S.H. menjelaskan bahwa²³ langkah KUA dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan siri adalah dengan mendorong kedua orang tua dan anak untuk menempuh prosedur isbat nikah. Dengan isbat nikah, ada kepastian hukum mengenai nasab anak tersebut, apakah dia bernasab kepada ayahnya atau tidak. Jika Pengadilan Agama

²¹ S.H., Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar, Wawancara Pribadi, Via WhatsApp, 5 Maret 2025.

²² S.H., Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar, Wawancara Pribadi, Via WhatsApp, 5 Maret 2025.

²³ S.H., Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar, Wawancara Pribadi, Via WhatsApp, 5 Maret 2025.

mengesahkan perkawinan kedua orang tuanya, maka anak tersebut bernasab kepada ayahnya, yang sangat penting dalam penentuan wali nikah serta kaitannya dengan masalah waris mewarisi.

b. Informan II (A.S.)

A.S. menjelaskan bahwa²⁴ dalam pengalamannya sebagai penyuluh agama, kebanyakan masyarakat terutama orang tua zaman dahulu menganggap bahwa selama perkawinan dilakukan secara sah menurut agama, maka itu sudah cukup. Namun, menurutnya, anak yang lahir dari hasil perkawinan siri dalam pandangan hukum negara masih dianggap sebagai “anak luar kawin”. Oleh karena itu, jika orang tua ingin menikahkan anaknya, perlu adanya penetapan wali nikah yang dilengkapi dengan bukti berupa surat pendukung, atau surat yang menunjukkan bahwa mereka telah menikah secara sah, atau bisa juga melalui permohonan ke pengadilan. Ia menambahkan bahwa banyak orang tua baru menyadari pentingnya hal ini ketika mereka hendak menikahkan anaknya.

A.S. menerangkan bahwa bentuk penyuluhan yang biasa ia lakukan adalah dengan memberikan ceramah di musholla, pengajian kampung, dan kegiatan bimbingan pranikah. Dalam penyuluhan tersebut, ia menjelaskan pentingnya pencatatan perkawinan di KUA, serta prosedur pengurusan jika wali nikah tidak memenuhi syarat.

Ia juga mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya penetapan wali nikah yang sah secara hukum.

²⁴ A.S., Penyuluh Agama, Wawancara Pribadi, Kediaman Penyuluh Agama, 25 Maret 2025.

Dalam penyuluhannya, A.S. kerap menyampaikan bahwa pernikahan yang sah menurut negara sangat penting untuk mencegah batalnya pernikahan di kemudian hari. Untuk memperjelas hal ini, beliau sering menggun contoh kasus nyata, seperti masalah hak waris anak yang bisa timbul apabila pernikahan orang tua mereka tidak diakui sah secara hukum negara.

Sebagai penyuluh agama, A.S. menjelaskan bahwa perannya lebih fokus pada memberikan penyuluhan dan nasihat, seperti memberikan informasi mengenai dokumen yang perlu disiapkan oleh masyarakat. Adapun proses lebih lanjut, termasuk keputusan terkait penetapan wali nikah, sepenuhnya merupakan kewenangan Kepala KUA.

Sejauh ini, beliau menegaskan, tidak ada penolakan pencatatan nikah dari pihak KUA meskipun syarat wali nikah belum terpenuhi. Pihak KUA, menurutnya, biasanya tetap menerima dan berusaha memfasilitasi pencatatan nikah, dengan syarat pihak yang bersangkutan dapat membuktikan hubungan darah anak tersebut dengan ayahnya atau dengan wali nikah yang bersangkutan..

A.S. menjelaskan bahwa perannya sebagai penyuluh agama adalah menyadarkan dan memberikan nasihat kepada pasangan atau keluarga tersebut mengenai pentingnya pencatatan pernikahan agar sah menurut hukum negara.

A.S. menjelaskan bahwa kebany masyarakat belum memahami dasar hukum penetapan wali nikah, khususnya dalam kasus anak hasil perkawinan siri. Ia menyampaikan bahwa masyarakat umumnya hanya memahami syariat agama, sementara aspek hukum negara sering kali kurang dipahami. Pemahaman ini biasanya baru muncul ketika mereka hendak mengurus pernikahan anaknya.

Dalam kegiatan penyuluhannya, A.S. menyampaikan materi mengenai hukum pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ia juga turut menjelaskan hak-hak anak, termasuk hak waris, baik berdasarkan pandangan kitab-kitab ulama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penekanan utama disampaikan pada pentingnya memahami dampak dari perkawinan siri terhadap masa depan anak, khususnya dalam hal penetapan status wali nikah. Untuk memperkuat pemahaman masyarakat, beliau merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama pasal-pasal yang mengatur mengenai syarat wali dan pembatalan pernikahan. Di samping itu, Undang-Undang RI Perkawinan tetap dijadikan sebagai rujukan utama dalam penyuluhan hukum keluarga Islam yang ia lakukan.

Lebih lanjut, beliau menuturkan bahwa hingga kini tidak terdapat tekanan ataupun pengaruh sosial-budaya dari lingkungan masyarakat sekitar yang memengaruhi proses administrasi penetapan wali nikah. Semua prosedur berjalan dengan tertib dan lancar, karena kewenangan penetapan wali sepenuhnya berada di tangan Kepala KUA.

Terkait upaya preventif, beliau menilai bahwa solusi paling efektif untuk menghindari permasalahan wali nikah bagi anak hasil perkawinan siri adalah dengan meningkatkan edukasi publik. Ia menekankan perlunya peran aktif KUA dan pemerintah dalam mensosialisasikan pentingnya pencatatan nikah secara resmi agar masyarakat lebih sadar dan taat hukum.

Adapun mengenai keterlibatan langsung dalam proses mediasi antara keluarga calon pengantin dengan pihak KUA atau Pengadilan Agama, A.S.

mengaku belum pernah terlibat secara pribadi. Umumnya, proses tersebut langsung ditangani oleh Kepala KUA bersama pasangan calon pengantin yang bersangkutan.

c. Informan III (S.)

S. menjelaskan bahwa²⁵ ia datang bersama anak perempuannya ke KUA untuk mendaftarkan pernikahan anaknya. Pihak KUA kemudian meminta agar ia melengkapi berbagai surat sebagai persyaratan nikah. Beliau menerangkan bahwa anak tersebut adalah hasil dari pernikahan dengan istri pertamanya yang dilakukan secara siri (di bawah tangan). Setelah anak mereka lahir, tidak lama kemudian beliau bercerai dengan istri pertama tersebut. Selanjutnya, beliau menikah kembali secara resmi dengan istri kedua dan tercatat oleh negara, sehingga antara dirinya dan anak dari istri pertama berada dalam Kartu Keluarga (KK) dan dokumen administrasi yang berbeda. Oleh karena itu, ia diminta untuk membuat surat sumpah wali nikah serta surat pernyataan bahwa ia telah bercerai dengan istri pertamanya.

S. menyampaikan bahwa proses pengurusan berjalan lancar secara umum. Namun, karena beliau tidak memiliki surat nikah resmi akibat pernikahan terdahulu yang dilakukan secara siri, maka ia harus membuat surat sumpah wali nikah. Selain itu, beliau juga diminta untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa ia sudah tidak satu rumah dengan ibu kandung dari anaknya tersebut.

S. menjelaskan bahwa pihak KUA meminta beberapa dokumen tambahan selain persyaratan umum, yaitu:

²⁵ S., Wali Nikah, Wawancara Pribadi, Rumah Jl. A. Yani, Kel. Kertak Hanyar I Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar, 22 Maret 2025.

- 1) Surat sumpah wali nikah
- 2) Fotokopi KTP milik beliau dan anak serta istri
- 3) Kartu Keluarga
- 4) Surat tanggung jawab menjadi wali nikah

S. menyampaikan bahwa pihak KUA bersikap baik terhadap dirinya. Beliau langsung berbicara dengan Kepala KUA, yang menurutnya tidak membedakan latar belakang pernikahan, namun tetap menekankan pentingnya melengkapi semua persyaratan sesuai aturan yang berlaku.

S. mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan edukasi dari pihak KUA, terutama mengenai pentingnya agar anak-anaknya yang belum menikah kelak melangsungkan pernikahan secara resmi. Hal ini bertujuan agar mereka mendapatkan perlindungan hukum yang baik.

Beliau menjelaskan bahwa memang ada beberapa kewajiban lain yang harus dipenuhi, seperti membuat surat sumpah wali nikah dan surat pernyataan. Surat tersebut harus ditandatangani oleh saksi, Ketua RT, dan pihak kelurahan sebagai bentuk legalitas administratif.

S. menjelaskan bahwa menurut pengamatannya, yang menjadi pertimbangan utama pihak KUA dalam menetapkan wali nikah adalah keyakinan bahwa dirinya benar-benar merupakan ayah kandung dari calon pengantin perempuan. Hal tersebut dibuktikan melalui surat-surat dan dokumen pendukung yang jelas.

Menurut beliau, perbedaannya hanya terletak pada kelengkapan surat-menyurat saja. Dalam hal perlakuan dari pihak KUA, tidak ada perbedaan secara langsung antara anak dari perkawinan resmi dan anak dari perkawinan siri.

S. menyatakan bahwa dirinya setuju terhadap ketentuan tersebut. Ia mengakui bahwa jika memang tidak ada ayah kandung, maka keberadaan wali hakim memang diperlukan. Namun, selama dirinya masih hidup, beliau ingin tetap menjalankan peran sebagai wali nikah bagi anak-anaknya.

S. menjelaskan bahwa tidak ada tekanan sosial maupun dari pihak keluarga dalam mengurus penetapan wali nikah ini. Keluarga memahami kondisi yang dihadapi dan menerima situasi tersebut dengan baik.

Beliau menyampaikan bahwa peran KUA sangat penting. KUA berfungsi untuk membimbing dan menuntun masyarakat agar melangsungkan pernikahan secara resmi. Dengan demikian, hak-hak istri dan anak dalam hukum dapat dijamin dan dilindungi dengan jelas.

S. berharap agar ke depan KUA dapat semakin mempermudah proses perbaikan status hukum bagi anak-anak dari hasil perkawinan siri. Harapannya, masyarakat tidak merasa malu atau mengalami kesulitan dalam mengurus legalitas pernikahan dan status anak-anak mereka.

d. Informan IV (S.H.)

S.H. menjelaskan bahwa²⁶ ia datang ke KUA bersama ayahnya untuk mengurus pernikahan. Karena dirinya adalah anak dari hasil perkawinan siri dan

²⁶ S.H., Anak Perempuan Hasil Perkawinan Siri, Wawancara Pribadi, Rumah Jl. A. Yani Jl. Handil Negera Km. 12, Kec. Gambut, Kab. Banjar, 22 Maret 2025.

orang tuanya telah bercerai, pihak KUA meminta beberapa dokumen tambahan. Di antaranya adalah surat sumpah wali dari ayahnya, surat pernyataan perceraian, dan dokumen tambahan lain sebagai persyaratan untuk menetapkan wali nikah.

S.H. menyampaikan bahwa kesulitan utama yang dihadapi adalah terkait dokumen. Karena orang tuanya tidak memiliki buku nikah resmi, ia harus mencari surat keterangan dari RT/RW dan ayahnya harus membuat surat sumpah. Ia juga mengungkapkan bahwa ada rasa malu karena statusnya sebagai anak dari perkawinan siri.

Menurut S.H., perbedaan hanya terlihat dari sisi administratif, yaitu dokumen dan persyaratan yang harus lebih banyak dipenuhi. Ia harus melengkapi dokumen tambahan yang tidak diperlukan bagi anak dari pernikahan resmi. Namun demikian, ia mengapresiasi sikap petugas KUA yang tetap ramah dan tidak membedakan.

Selain itu, S.H. menilai sikap petugas KUA cukup baik dan profesional. Mereka menjelaskan prosedur dengan sabar dan tidak mempersulit proses, selama semua persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan lengkap. Ia mengaku awalnya merasa bingung dan cemas, tetapi akhirnya merasa lebih tenang setelah proses berjalan lancar.

Kemudian, S.H. mengaku mendapatkan arahan dari pihak KUA untuk melangsungkan pernikahan secara resmi agar tercatat di negara. Ia juga diberi pemahaman bahwa pencatatan nikah penting agar memiliki kekuatan hukum dan untuk menghindari kesulitan di masa depan, terutama terkait status anak.

Sebagai anak dari hasil perkawinan siri, S.H. menyebutkan harus memenuhi beberapa dokumen tambahan yang tidak dibutuhkan oleh anak dari pernikahan resmi. Dokumen tersebut antara lain: surat sumpah wali dari ayah, surat keterangan dari RT/RW dan tanda tangan lurah, serta surat tanggung jawab sebagai wali. Sementara bagi anak dari pernikahan yang tercatat resmi, cukup melampirkan akta kelahiran dan buku nikah orang tua.

Menurut S.H., pertimbangan utama dari pihak KUA dalam menetapkan wali nikah bagi anak hasil perkawinan siri adalah untuk memastikan bahwa wali yang mengajukan benar-benar ayah kandung atau wali nasab. Oleh karena itu, KUA menekankan pentingnya kelengkapan dokumen dan bukti yang menunjukkan hubungan darah secara sah.

S.H. mengakui bahwa dirinya sempat merasa ragu dan takut pengajuan wali nikahnya ditolak oleh KUA. Namun, setelah mendapatkan penjelasan dari petugas bahwa proses tetap dapat dilanjutkan asalkan dokumen dilengkapi, ia merasa lebih tenang dan terbantu.

Ia menyadari bahwa pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Oleh karena itu, ia ingin memperbaiki status hukumnya melalui pencatatan resmi, agar hak-haknya terutama sebagai istri dan sebagai ibu dari anak-anaknya dapat diakui dan dijamin oleh hukum negara.

S.H. menegaskan bahwa pencatatan pernikahan sangat penting. Menurutnya, tanpa pencatatan, status sebagai istri tidak memiliki kekuatan hukum, dan hal ini berdampak besar terhadap berbagai aspek, seperti pengurusan hak anak, pendidikan, warisan, dan aspek hukum lainnya.

Ia menyampaikan bahwa sebagai anak dari hasil perkawinan siri, dirinya sering dimintai bukti tambahan untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar anak dari ayah dan ibu kandungnya, mengingat hubungan tersebut tidak tercatat secara resmi di negara.

Selanjutnya, S.H. berharap agar pemerintah dan KUA dapat memberikan kemudahan dalam proses administrasi bagi anak-anak hasil perkawinan siri, selama tetap mengikuti prosedur resmi. Ia menekankan bahwa anak dari perkawinan siri tidak seharusnya disalahkan, dan perlu diberikan akses untuk memperoleh status hukum yang jelas dan terlindungi.

Berikut peneliti sajikan hasil uraian wawancara dengan informan menggunakan matriks di bawah ini:

Tabel 4. 2 Matriks Uraian Hasil Wawancara

Aspek	Informan I (H.S.)	Informan II (A.S.)	Informan III (S.)	Informan IV (S.H.)
Prosedur Penetapan Wali Nikah	Sama untuk anak nikah siri dan resmi, verifikasi dokumen & pemeriksaan langsung	Butuh bukti hubungan nasab atau isbat nikah	Diminta surat sumpah wali dan pernyataan cerai	Diminta surat sumpah wali, surat cerai, keterangan RT/RW
Dokumen Pendukung	KTP, KK, akta lahir, N1, SPTJM (nikah siri)	Bukti nikah atau dokumen pendukung lainnya	Surat sumpah wali, KTP, KK, surat tanggung jawab wali	Surat sumpah wali, surat cerai, keterangan RT/RW, surat tanggung jawab wali
Perlakuan KUA	Kewenangan penuh Penghulu, fokus pada keabsahan hukum, tanpa pengaruh sosial	KUA memfasilitasi jika syarat administrasi terpenuhi	Tidak diskriminatif, tegas soal kelengkapan dokumen	Ramah, profesional, tidak membedakan, syarat lengkap
Pemahaman Masyarakat	Tidak dibahas khusus	Anggap nikah agama cukup,	Menyadari pentingnya	Mengalami rasa malu, tapi

		kurang paham hukum negara	nikah resmi untuk perlindungan hukum anak	mendapat pemahaman pentingnya nikah resmi
Upaya Penyuluhan / Edukasi	Tidak dibahas	Ceramah, pengajian, bimbingan pranikah, edukasi pencatatan nikah	Edukasi dari KUA penting agar nikah resmi	Diberi pemahaman dan arahan oleh KUA
Kesulitan / Hambatan	Tidak dipengaruhi faktor sosial	Kurang pemahaman masyarakat tentang hukum negara	Perlu melengkapi dokumen tambahan	Dokumen banyak, rasa malu terkait status nikah siri
Saran / Harapan	Wali harus sah secara nasab, pakai wali hakim jika perlu	Tingkatkan edukasi dan sosialisasi pencatatan nikah resmi	KUA perlu permudah legalisasi anak hasil nikah siri	Pemerintah dan KUA permudah proses, hilangkan diskriminasi

C. Analisis Data

1. Praktik Penetapan Wali Nikah oleh KUA Kecamatan Kertak Hanyar bagi Anak Perempuan dari Hasil Perkawinan Siri

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kertak Hanyar memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan keagamaan, khususnya dalam pencatatan pernikahan. Dalam konteks pernikahan anak perempuan yang merupakan hasil dari perkawinan siri, KUA menghadapi tantangan tersendiri dalam hal penetapan wali nikah. Permasalahan utama yang muncul adalah ketiadaan dokumen resmi yang mencatat hubungan hukum antara anak dengan ayahnya. Karena perkawinan siri tidak tercatat secara hukum negara, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut secara administratif tidak memiliki hubungan hukum yang diakui dengan ayahnya.

Tentu hal ini berkaitan dengan peran dan tugas dari KUA yaitu salah satunya ialah Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan.²⁷

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Kepala KUA yaitu S.H. menjelaskan bahwa:²⁸ Prosedur penetapan wali nikah dilakukan melalui penelitian administrasi dan pemeriksaan langsung kepada pihak yang bersangkutan. Pemeriksaan ini dapat diperluas dengan menghadirkan ayah dan ibu, atau pihak lain, untuk dimintai keterangannya

S.H. juga menerangkan bahwa syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam proses ini antara lain:²⁹

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan.
- 2) Fotokopi Akta Kelahiran yang bersangkutan.
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan.
- 4) Fotokopi ijazah terakhir yang bersangkutan.
- 5) Fotokopi KTP ayah dan ibu.
- 6) Formulir N1 (pengantar nikah) dari Kepala Desa atau Lurah.
- 7) Surat pernyataan tentang status perkawinan dari yang bersangkutan.
- 8) Fotokopi Buku Nikah ayah dan ibu, khusus jika yang bersangkutan adalah anak perempuan pertama.

²⁷ Qustulani, *Manajemen KUA & Peradilan...*, hlm. 36–37.

²⁸ S., Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar, Wawancara Pribadi, Via WhatsApp.

²⁹ S.H., Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar, Wawancara Pribadi, Via WhatsApp, 5 Maret 2025.

Wali nasab dalam hal ini ayah kandung, harus dapat membuktikan secara tertulis bahwa dirinya adalah benar ayah kandung dari calon mempelai perempuan. Hal ini dikarenakan dokumen-dokumen seperti buku nikah orang tua atau akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah sering kali tidak tersedia atau tidak sah secara hukum.

Prosedur yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Kertak Hanyar meliputi pemberian syarat dokumen berupa surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai ayah kandung, surat keterangan dari RT/RW dan lurah, serta pemeriksaan tambahan oleh pihak KUA.

Sebagaimana telah diterangkan pada Bab II bahwa macam-macam wali nikah menurut asal mulanya ialah:³⁰

- a. Wali nasab yaitu orang yang berasal dari keluarga dari mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Urutan kedudukan kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain berdasarkan erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
- b. Wali hakim: wali yang ditunjuk oleh pemerintah, biasanya Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat.

Maka demikian, apabila wali nasab tidak dapat dibuktikan secara sah atau tidak memenuhi syarat, maka pihak KUA mengalihkan penetapan wali kepada wali hakim.

³⁰ Syarifuddin, *Tinjauan Umum tentang Wali Nikah*, hlm. 126–130.

Menurut penjelasan S.H.,³¹ penetapan wali nikah bagi anak dari perkawinan siri tidak selalu memerlukan koordinasi antara KUA dan Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan tidak adanya kewajiban hukum dalam Undang-Undang RI Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mensyaratkan itsbat nikah sebagai prasyarat penetapan wali. Ia menekankan bahwa apabila itsbat nikah diwajibkan, hal itu justru menjadi beban administratif tersendiri, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil.

Dalam praktik di Kecamatan Kertak Hanyar, KUA memberikan layanan penetapan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari perkawinan siri. Namun, berdasarkan aspek normatif, hal ini menimbulkan persoalan serius terkait kewenangan institusional dan dasar hukum yang digunakan.

Perlu ditegaskan bahwa secara yuridis, Kantor Urusan Agama tidak memiliki kewenangan hukum untuk menetapkan wali nikah dalam kasus yang meragukan status nasab akibat tidak tercatatnya pernikahan orang tua secara resmi. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 20 dan Pasal 23 secara jelas menyatakan bahwa wali nikah nasab harus dapat dibuktikan secara sah. Jika tidak, maka pengalihan kepada wali hakim hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama melalui proses itsbat atau penetapan wali.

Keterangan Kepala KUA (S.H.) yang menyatakan bahwa KUA dapat menetapkan wali nasab setelah dilakukan verifikasi administratif dan wawancara terhadap ayah ibu calon mempelai tidak sejalan dengan norma hukum yang berlaku.

³¹ S.H., Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar, Wawancara Pribadi, Via WhatsApp, 5 Maret 2025.

Penetapan wali bukan wewenang administratif KUA, melainkan termasuk dalam yurisdiksi yudisial yang sepenuhnya menjadi domain Pengadilan Agama. Oleh karena itu, pemberian wewenang ini oleh KUA, meski dengan alasan pelayanan, justru melampaui kewenangan lembaga eksekutif keagamaan dan berpotensi menimbulkan kekosongan legitimasi hukum.

Dalam konteks hukum positif, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan pentingnya pencatatan nikah sebagai dasar keabsahan administratif sebuah perkawinan. Sementara itu, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat (siri) tidak secara otomatis memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya menurut hukum negara. Oleh karena itu, jika ayah ingin menjadi wali nikah anaknya, ia harus terlebih dahulu menempuh proses itsbat nikah untuk menetapkan keabsahan perkawinannya dan nasab anak tersebut.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 hadir untuk menyatukan aturan hukum perkawinan di Indonesia melalui proses unifikasi hukum. Tujuannya adalah menciptakan keseragaman dalam pencatatan perkawinan guna memberikan kepastian hukum. Dengan semakin kompleksnya persoalan sosial dan meningkatnya kesadaran hukum, pencatatan pernikahan menjadi sangat penting agar hak-hak pasangan suami istri dan keturunannya terlindungi secara hukum perdata.³²

³² Enik Isnaini, "Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Independent*, Vol. 2, No. 1 (2014): hlm. 58.

Realitas ini juga terlihat dari pandangan A.S.,³³ seorang penyuluh agama, yang menyampaikan bahwa banyak orang tua terdahulu menganggap pernikahan yang sah secara agama sudah cukup, tanpa merasa perlu mencatatkannya di KUA. Padahal, dalam pandangan hukum negara, anak dari hasil perkawinan siri masih dikategorikan sebagai “anak luar kawin” sehingga menghadapi kendala administratif, termasuk saat hendak menikah. Oleh karena itu, penetapan wali nikah tetap harus dilengkapi dengan surat pendukung, baik berupa surat sumpah, pernyataan perkawinan, atau bahkan melalui permohonan ke pengadilan jika diperlukan. Dalam perannya sebagai penyuluh agama, A.S. aktif menyampaikan pentingnya pencatatan pernikahan dan prosedur penetapan wali nikah melalui ceramah di musholla, pengajian, serta kegiatan bimbingan pranikah. Ia menegaskan bahwa pernikahan yang tercatat secara sah di mata hukum negara penting untuk menghindari persoalan hukum di kemudian hari, seperti batalnya pernikahan atau sengketa waris.

Hal ini sesuai dengan Toeri yang menjelaskan tentang akibat pernikahan siri bagi seorang anak yaitu, ketidakjelasan status hukum anak menyebabkan hubungan dengan ayah menjadi lemah, sehingga ada kemungkinan ayah bisa menyangkal hubungan darahnya. Hal ini mengakibatkan anak tidak berhak atas nafkah, biaya hidup, pendidikan, maupun warisan dari ayahnya, yang merugikan anak secara signifikan dalam aspek perlindungan hukum dan hak-haknya.³⁴

³³ A.S., Penyuluh Agama, Wawancara Pribadi, Kediaman Penyuluh Agama.

³⁴ Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoatmodjo, “Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya,” *Notarius*, Vol. 12, No. 1 (2019): hlm. 464.

Maka dalam hal ini A.S. juga menekankan bahwa penyuluh agama hanya berperan sebagai pemberi edukasi dan nasihat.³⁵ Pengalaman S. menjadi salah satu contoh implementasi kebijakan tersebut. Ia menyampaikan bahwa³⁶ proses pengurusan penetapan wali nikah berjalan dengan lancar, meskipun ia tidak memiliki surat nikah resmi karena perkawinannya terdahulu dilakukan secara siri. Sebagai gantinya, ia diminta membuat surat sumpah wali nikah dan surat pernyataan bahwa ia tidak lagi tinggal serumah dengan ibu dari anaknya. Selain persyaratan umum, KUA juga meminta dokumen tambahan seperti fotokopi KTP miliknya, anak, dan istri, Kartu Keluarga, surat tanggung jawab menjadi wali, serta legalisasi dari RT dan kelurahan sebagai bentuk keabsahan administratif. Menurutnya, pihak KUA memperlakukan semua pemohon secara adil tanpa diskriminasi terhadap latar belakang pernikahan, meskipun tetap tegas dalam menegakkan aturan yang berlaku.

S. juga mendapat edukasi tentang pentingnya pernikahan resmi agar anak-anaknya memperoleh perlindungan hukum. Penetapan wali oleh KUA menurutnya didasarkan pada keyakinan bahwa ia benar-benar ayah kandung, dibuktikan dengan dokumen sah. Ia menegaskan bahwa selama masih hidup, ia ingin menjalankan peran sebagai wali nikah anaknya. Tidak ada tekanan sosial maupun keluarga dalam proses ini, dan ia menilai KUA memiliki peran penting dalam membimbing masyarakat untuk menikah secara resmi guna menjamin hak-hak hukum keluarga.

³⁵ A.S., Penyuluh Agama, Wawancara Pribadi, Kediaman Penyuluh Agama.

³⁶ S., Wali Nikah, Wawancara Pribadi, Rumah Jl. A. Yani, Kel. Kertak Hanyar I Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pengalaman anaknya, S.H. , yang juga meras langsung proses administrasi di KUA. Ia menjelaskan bahwa³⁷ dirinya datang ke KUA bersama ayahnya untuk mengurus pernikahan. Karena merupakan anak dari hasil perkawinan siri dan orang tuanya telah bercerai, pihak KUA meminta sejumlah dokumen tambahan, seperti surat sumpah wali dari ayahnya, surat pernyataan perceraian, serta dokumen administratif lainnya sebagai syarat penetapan wali nikah.

S.H. mengakui bahwa kesulitan utama yang dihadapi adalah persoalan dokumen. Karena orang tuanya tidak memiliki buku nikah resmi, ia harus mencari surat keterangan dari RT/RW dan memastikan ayahnya membuat surat sumpah wali. Ia juga mengungkapkan adanya rasa malu karena statusnya sebagai anak dari perkawinan siri, meskipun secara pribadi ia merasa tetap berhak untuk menikah sah secara hukum.

KUA, sebagai lembaga pelaksana fungsi administratif pencatatan nikah, tidak memiliki wewenang yudikatif untuk memutuskan siapa yang sah menjadi wali. Keputusan mengenai sah tidaknya seseorang sebagai wali nikah adalah keputusan hukum yang seharusnya diputuskan oleh Pengadilan Agama, bukan oleh petugas KUA.

Selain itu, berdasarkan teori perlindungan anak dan hak keperdataan, posisi anak hasil perkawinan siri menjadi rentan jika tidak ada kepastian hukum atas status nasab dan hak-haknya. Penetapan wali secara sepihak oleh KUA justru berpotensi

³⁷ S.H, Anak Perempuan Hasil Perkawinan Siri, Wawancara Pribadi, Rumah Jl. A. Yani Jl. Handil Negera Km. 12, Kec. Gambut, Kab. Banjar.

menimbulkan celah penyalahgunaan, seperti munculnya klaim sepihak atas status ayah kandung tanpa proses pembuktian yudisial.

Dalam hukum Islam, wali nikah merupakan rukun penting yang memiliki konsekuensi hukum dan moral. Wali nasab harus memiliki hubungan kekerabatan yang sah, dan keabsahannya wajib dibuktikan secara syar'i. Jika tidak ada wali nasab yang dapat dibuktikan keabsahannya, maka pernikahan harus dilangsungkan dengan wali hakim. Wali hakim menurut fiqh Islam adalah penguasa atau hakim yang mewakili negara, bukan pegawai pencatat nikah.

Pendapat S.H. dan informan lain dari KUA yang menyatakan bahwa itsbat nikah tidak wajib untuk penetapan wali nikah, hanya karena pertimbangan kesulitan administratif, adalah tidak berdasar hukum. Dalam Islam maupun hukum positif, tidak ada kompromi dalam hal sah tidaknya nasab dan syarat wali. Hal ini penting untuk menjaga keabsahan pernikahan dan keturunan secara hukum dan agama.

Berdasarkan aspek normatif dan teori hukum, praktik penetapan wali nikah oleh KUA dalam kasus anak hasil perkawinan siri di Kecamatan Kertak Hanyar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariah. Tindakan tersebut melampaui kewenangan KUA dan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Penetapan wali nikah dalam kasus tersebut seharusnya diajukan melalui Pengadilan Agama agar memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, penelitian ini menolak validitas praktik KUA yang menetapkan wali nasab tanpa melalui itsbat nikah atau penetapan pengadilan. Dalam pendekatan normatif, legalitas dan validitas status wali adalah mutlak

ditentukan oleh hukum, bukan semata pertimbangan kemudahan administratif atau kelaziman praktik lokal.

2. Dasar Pertimbangan KUA dalam Memberikan Penetapan Wali Nikah bagi Anak Perempuan dari Hasil Perkawinan Siri

KUA Kecamatan Kertak Hanyar menjelaskan bahwa pihaknya sering menghadapi kasus anak perempuan dari hasil perkawinan siri yang hendak menikah, tetapi mengalami kendala penetapan wali nasab. Dalam praktiknya, KUA berusaha menyaring data dan dokumen administratif (seperti surat tanggung jawab mutlak, surat keterangan RT/RW, dan kelurahan) guna memastikan status wali. Namun, pendekatan ini tidak memiliki kekuatan hukum karena KUA tidak memiliki kewenangan yudisial untuk menetapkan keabsahan nasab atau menunjuk wali nikah.

Secara hukum, status anak dari perkawinan siri diatur dalam Pasal 43 ayat

(1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Namun, ketentuan ini telah direvisi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata juga dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum bahwa antara anak tersebut dan ayahnya mempunyai hubungan darah.”

Putusan MK tersebut membuka peluang pengakuan anak luar nikah secara perdata dengan ayah biologisnya, tetapi tetap menekankan bahwa hubungan hukum baru dapat terjadi apabila dibuktikan secara sah, misalnya melalui pengadilan. Oleh karena itu, jika seorang ayah dari anak hasil perkawinan siri ingin diakui sebagai

wali nikah, ia harus lebih dahulu mengajukan pengakuan anak atau penetapan hubungan nasab ke Pengadilan Agama.

Dengan demikian, KUA tidak bisa serta merta menetapkan seorang ayah sebagai wali nikah hanya berdasarkan surat pernyataan sepihak, karena hal tersebut tidak cukup secara hukum. Penetapan status keperdataan dan hubungan nasab adalah kewenangan yudisial, bukan administratif.

Dalam perspektif teori kewenangan administrasi negara, tindakan pejabat publik (dalam hal ini Kepala KUA) harus berdasarkan atribusi atau delegasi kewenangan yang sah. Tidak ditemukan satu pun pasal dalam Peraturan Menteri Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), atau peraturan terkait lainnya yang menyebut bahwa KUA berwenang menetapkan wali nikah. Fungsi KUA dalam pernikahan adalah sebagai pencatat, bukan sebagai pihak yang memutuskan status nasab atau menetapkan siapa yang berhak menjadi wali.

KHI Pasal 23 s.d. 25 telah jelas mengatur bahwa wali nasab hanya dapat diakui jika dapat dibuktikan, dan apabila tidak bisa dibuktikan, maka yang berhak menikahkan adalah wali hakim. Penetapan wali hakim ini juga harus melalui pengadilan, bukan ditetapkan sepihak oleh KUA.

Dengan demikian, meskipun KUA memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan pernikahan dari anak hasil perkawinan siri, namun secara normatif tidak berwenang menetapkan wali nikah, karena hal itu melampaui fungsi administratif dan masuk ke ranah yudisial. Setiap bentuk penetapan wali harus mengacu kepada putusan pengadilan sebagai bentuk sah nya status hukum nasab dan kewenangan wali. Rujukan normatif seperti Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974

dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 harus dijadikan dasar oleh peneliti dalam menilai kesesuaian praktik di lapangan dengan peraturan yang berlaku.

Sebagaimana dijelaskan oleh penyuluh agama A.S. pada sub bab sebelumnya, banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya pencatatan pernikahan secara hukum negara, khususnya dalam konteks penetapan wali nikah. Ketidaktahuan ini sering kali baru disadari ketika anak dari hasil perkawinan siri hendak melangsungkan pernikahan. Dalam konteks inilah, peran KUA menjadi sangat krusial.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

"Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." ³⁸

Ayat ini memuat perintah untuk menikahkan orang-orang yang belum menikah, yang menandakan pentingnya peran wali dalam proses akad nikah. Pemahaman ini diperkuat oleh tafsir ulama seperti Fakhruddin al-Razi dan Abu Thayib al-Qanuji, yang menekankan bahwa wali memiliki tanggung jawab sosial dan hukum dalam pernikahan. Oleh karena itu, kejelasan status wali menjadi penting dalam memastikan sahnya akad.

³⁸ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 503.

Selain Al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ يُونُسَ، وَإِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ". (رواه أبو داود)³⁹

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Qudamah bin A'yan, telah menceritakan kepada kami Abu 'Ubaidah al-Haddad, dari Yunus dan Israil, dari Abu Ishaq, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali." (H.R. Abu Dawud).⁴⁰

Sanad hadis ini mengandung perawi Abu Ishaq as-Sabi'i yang dikenal sebagai *mudallis* dan sering meriwayatkan dengan *'an'anah* (menggunakan kata "dari" tanpa penegasan mendengar langsung), sehingga sebagian ulama menilai hadis ini lemah (*dhaif*) jika tidak ada penguat lain. Namun, karena hadis ini memiliki *syawahid* (penguat) dari jalur-jalur lain, seperti riwayat Aisyah dan Umar, maka maknanya dikuatkan dan dijadikan *hujjah* oleh jumhur ulama, khususnya mazhab Syafi'i dan Hanbali, sebagai dalil bahwa wali adalah syarat sah pernikahan.⁴¹

Dengan demikian, hadis ini menjadi dalil yang kuat dan dijadikan *hujjah* oleh jumhur ulama mengenai keharusan adanya wali dalam pernikahan, meskipun statusnya bukan dalil *qath'i*, melainkan *zhanni*, baik dari segi sanad maupun pemahamannya. Dalam praktiknya, KUA tidak akan mencatatkan pernikahan tanpa

³⁹ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, tahqiq: Syu'aib al-Arna'uth dan Muhammad Kamil Qarah Billi (Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, cet. 1, 1430 H/2009 M), jil. 3, hlm. 427, no. hadis 2085. (*al-Maktabah al-Syamilah*).

⁴⁰ Bey Arifin dkk, *Tarjamah Sunan Abi Daud Juz III, vol. Jilid keempat*, (Semarang: Cv. Asy Syifa', 1993), hlm 678.

⁴¹ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, 3:427, no. 2085.

wali yang sah. Anak dari perkawinan siri yang tidak memiliki bukti hukum atas hubungan nasab dengan ayahnya diwajibkan menjalani proses verifikasi. Jika terbukti tidak memenuhi syarat perwalian nasab, maka penetapan wali dialihkan kepada wali hakim, sebagaimana diatur dalam regulasi hukum Islam di Indonesia.

KUA juga mengacu pada syarat-syarat wali nikah menurut Mazhab Syafi'iyah, yakni bahwa wali harus seorang muslim, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil.⁴² Ayah kandung dari anak hasil nikah siri hanya dapat ditetapkan sebagai wali jika ia memenuhi kriteria tersebut secara syar'i dan dapat membuktikan statusnya secara administratif. Bukti administratif yang diminta meliputi surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai ayah kandung, surat keterangan dari RT/RW dan lurah, serta surat pernyataan sebagai wali.

Berbeda halnya dengan ketentuan dalam KHI Pasal 53 yang mengatur pernikahan wanita hamil akibat hubungan di luar nikah (zina), anak dari hasil pernikahan siri sebenarnya memiliki hubungan nasab secara syar'i. Namun, karena tidak tercatat secara resmi, KUA tetap mewajibkan pembuktian administratif yang sah untuk memastikan kelayakan wali nasab dalam pernikahan anak tersebut.

Mayoritas ulama membolehkan pernikahan wanita hamil jika kehamilan terjadi dalam pernikahan yang sah. Namun, jika kehamilan terjadi di luar nikah, pendapat ulama terbagi; sebagian memperbolehkan menikah dengan pria yang menghamilinya, sementara yang lain mensyaratkan agar kelahiran anak tersebut

⁴² Rohmat, "Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia," *Al-'Adalah*, Vol. X, No. 2 (2011): hlm. 167–69.

terjadi terlebih dahulu sebelum pernikahan.⁴³ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab VIII pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) dicaantumkan bahwa:⁴⁴

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang tersebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Dalam perspektif hukum Islam, dasar utama diambil dari Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32. Yang menjadi dasar hukum yang berhubungan dengan masalah wali nikah adalah:⁴⁵

Dalam konteks macam-macam wali nikah, KUA mengutamakan wali nasab apabila dapat dibuktikan secara sah. Jika pembuktian gagal atau wali tidak memenuhi syarat, maka digunakan alternatif wali hakim. Ini sejalan dengan konsep fiqh yang memberi wewenang kepada pemerintah (hakim) untuk menjadi wali dalam kondisi tertentu. Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas hukum Islam yang tetap menjaga prinsip keadilan dan kehati-hatian.

Perkawinan siri menimbulkan dampak hukum yang signifikan terhadap anak. Anak yang lahir dari perkawinan ini tidak memiliki status hukum yang kuat,

⁴³ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab...*, hlm. 318.

⁴⁴ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab...*, hlm. 317–318.

⁴⁵ Kosim, *Fiqh Munakahat: Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 61.

seperti tidak tercantumnya nama ayah di akta kelahiran atau ketiadaan buku nikah orang tua. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pembuktian wali nasab. KUA menyikapi kondisi ini dengan tetap membuka ruang verifikasi yang ketat dan tidak serta merta menerima klaim sebagai wali tanpa bukti.